

# KEMANDIRIAN DAERAH

## SEBUAH PERSPEKTIF DENGAN METODE PATH ANALYSIS

*Author by*

*Joko Tri Haryanto*

### Abstrak

*Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional dari Orde Baru menuju Orde Reformasi, pola hubungan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya kita menganut sistem pemerintaha yang bersifat sentralistik yang ternyata hanya menimbulkan ketidak-adilan di seluruh daerah, sejak tahun 1999 dirubah menjadi era desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah. Di era otonomi ini diharapkan daerah menjadi mandiri di dalam pengelolaan kewenangannya yang ditandai dengan makin kuatnya Kapasitas Fiskal atau PAD suatu daerah. Sementara itu untuk beberapa hal yang mungkin masih kekurangan dana, daerah masih diberi bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. Namun tujuan awal pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan Kapasitas Fiskal Daerah yang kuat dalam mendukung terciptanya kemandirian daerah.*

*Untuk itulah kemudian penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari variabel apa saja yang mampu mendukung terwujudnya Kapasitas Fiskal Daerah yang kuat sebagai pencerminan kemandirian daerah. Adapun variabel yang dipilih adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PDRBjasa serta Bagi Hasil Pajak yang diyakini pada tahap awal sebagai proxy variabel yang mampu mencerminkan kemandirian daerah. Sebagai analisis awal penelitian ini dilakukan di 26 Propinsi di Indonesia dengan menggunakan metode analisis data panel. Pengolahan data untuk mendapatkan hasil yang diinginkan pada tulisan ini menggunakan metode path analysis sehingga didapat variabel mana saja yang memiliki hubungan secara langsung terhadap Kapasitas Fiskal Daerah. Pengolahan data nantinya menggunakan software SPSS 11.0.*


**Kata Kunci :** *Kemandirian Daerah, Bagi Hasil Pajak, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PDRB jasa, Path Analysis.*

## I. PENDAHULUAN

.....more and more governments see decentralization as a way forward, as a desirable policy. On the other hand, the implementation of that policy has mostly failed to live up to expectation (Malcom Wallis, *Local Government and Development*, p.128, dalam Cohen, John, M and Peterson, Stephen B, 1999)

Sejak tanggal 1 Januari 2001 telah terjadi perubahan yang cukup fundamental dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut terutama terkait dengan dilaksanakannya “secara efektif” otonomi Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004. Kedua Undang Undang di bidang Otonomi Daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah atau secara ringkas dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

**Gambar 1. Pola Kewenangan dan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi Daerah**



Permasalahan otonomi sebenarnya bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, pola pendelegasian wewenang atau otonomi telah dipraktekkan. Secara formal UU No 32 Tahun 2004 adalah usaha otonomi yang kesebelas. Berikut ini adalah kronologis upaya otonomi dalam bentuk peraturan perundang-undanganyang pernah ada dan berlaku di Indonesia\* ;

### **1. Tahun 1903 Desentralisatie Wet**

Pemerintah Daerah yang bersifat relatif otonom pertama kali didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada awal abad ke 20 melalui *Desentralisatie Wet* tahun 1903.

### **2. Tahun 1922**

Pemerintah Kolonial Belanda mengadakan pembaharuan untuk memberikan otonomi lebih besar kepada Daerah untuk menjadikannya lebih efektif dalam menjalankan aktivitasnya.

### **3. Tahun 1942**

Pemerintah Kolonial Belanda digantikan oleh pendudukan Jepang yang memerintah sampai dengan tahun 1945.

### **4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945**

Undang-undang ini diterbitkan pada tanggal 23 Nopember 1945 dan merupakan UU Pemerintahan Daerah yang pertama setelah kemerdekaan. Undang-undang tersebut didasarkan pasal 18 UUD 1945.

### **5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948**

Undang-undang No 22 Tahun 1948 yang dimaksudkan sebagai pengganti UU No 1 Tahun 1945 yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat kebebasan.

### **6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957**

Apabila UU No 1/1946 lebih menekankan pada aspek dekonsentrasi, dan UU No 22/1948 pada aspek desentralisasi, maka UU No 1/1957 ditandai dengan penekanan yang jauh lagi kearah desentralisasi.

---

\* Federasi Australia Otonomi Indonesia “Kronologi Upaya Desentralisasi di Indonesia”

### **7. Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 6 Tahun 1959**

Pada tanggal 16 Nopember 1959, sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden, Pemerintah mengeluarkan Penpres 6/1959 untuk mengatur Pemerintah Daerah agar sejalan dengan UUD.

### **8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965**

Pada pertengahan dekade 1960-an telah timbul tuntutan yang semakin kuat untuk merevisi sistem pemerintahan Daerah agar sejalan dengan semangat Demokrasi Terpimpin dan Nasakom.

### **9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974**

Ada tiga prinsip dasar yang dianut oleh UU 5/1974 yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam prakteknya, prinsip dekonsentrasi yang lebih dominan.

### **10. Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999**

Perubahan ini secara prinsip mengubah secara radikal hubungan Pusat Daerah, besarnya kewenangan Daerah dan Perimbangan Keuangan yang diatur secara khusus dalam UU No 25 sebagai buah reformasi 1999.

### **11. Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004**

Merupakan revisi terhadap UU No 22 dan 25 Tahun 1999.

Implikasi dari pemberian kewenangan otonomi ini menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*public services*). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Pembangunan yang dilaksanakan akan banyak memberikan manfaat bagi daerah, diantaranya:

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat
- Mendorong perkembangan perekonomian daerah
- Mendorong peningkatan pembangunan daerah di segala bidang
- Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan pendapatan asli daerah
- Mendorong kegiatan investasi

Sesuai dengan UU No 33 Tahun 2004 pasal 10 disebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*)

antara lain berasal dari PAD dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu juga ada sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, BUMD dan Lain PAD yang sah. Meskipun terdiri dari 4 sumber, hingga saat ini hanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyumbang secara signifikan terhadap total penerimaan PAD suatu Daerah. Sementara sumber yang berasal dari BUMD dan Lain PAD yang sah masih belum berperan, dimana hal tersebut dapat dicermati pada tabel berikut ini :

**Tabel I. Komposisi PAD Propinsi Tahun 2000, 2001, 2002 (dalam jutaan Rupiah)**

Komposisi PAD Propinsi	2000		2001		2002	
	Jumlah	Proporsi %	Jumlah	Proporsi %	Jumlah	Proporsi %
Pajak Daerah	3.304.234,91	83,59	8.458.663,60	85,23	8.586.984,29	84,25
Retribusi Daerah	222.630,91	5,63	486.126,95	4,90	616.782,91	6,05
Laba BUMD	109.664,11	2,77	143.905,03	1,45	266.160,03	2,61
Lain PAD sah	316.211,89	8,00	835.602,78	8,42	721.648,54	7,08
Jumlah PAD Prop	3.952.741,82	100,00	9.924.298,36	100,00	10.188.575,77	100,00
Rata-rata PAD Prop	158.109,67		342.217,18		351.330,20	

Sumber: APBD Data diolah

**Tabel II. Komposisi PAD Kabupaten/Kota Tahun 2000, 2001, 2002 (dalam jutaan Rupiah)**

Komposisi PAD Propinsi	2000		2001		2002	
	Jumlah	Proporsi %	Jumlah	Proporsi %	Jumlah	Proporsi %
Pajak Daerah	1.741.312,58	50,94	2.268.455,30	43,36	2.365.504,60	41,36
Retribusi Daerah	1.213.368,89	35,49	1.749.516,51	33,44	2.139.111,87	37,40
Laba BUMD	94.960,63	2,78	109.641,61	2,10	165.457,07	2,89
Lain PAD sah	316.211,89	8,00	835.602,78	21,10	1.049.271,28	18,35
Jumlah PAD Prop	3.952.741,82	100,00	9.924.298,36	100,00	10.188.575,77	100,00
Rata-rata PAD Prop	158.109,67		342.217,18		351.330,20	

Sumber: APBD diolah, DJPKPD

Dari komposisi PAD tersebut di atas terlihat bahwa pajak dan retribusi Daerah masih memegang peranan yang sangat vital baik di Propinsi maupun Kab/Kota. Sesuai dengan UU No 34 Tahun 2000 pajak dan retribusi Daerah telah dipisahkan mana yang menjadi bagian Propinsi dan mana yang menjadi hak Kab/Kota. Secara lengkap pembagian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel III. Jenis-jenis Pajak Propinsi dan Kabupaten/Kota**

--	--

PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air	1. Pajak Hotel
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air	2. Pajak Restoran
3. Pajak Bahan Bahkar Kendaraan Bermotor	3. Pajak Hiburan
4. Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	4. Pajak Reklame, Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Sumber : UU No 34 Tahun 2000

Dari sektor pajak dan retribusi inilah nantinya diharapkan akan membentuk suatu struktur PAD yang kuat di masing-masing Daerah. Struktur PAD yang kuat inilah yang sebenarnya menjadi barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah, di dalam mendukung terciptanya suatu kemandirian daerah.

### **I.1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Seperti yang telah diuraikan di depan, ketika otonomi mulai digulirkan harapan yang muncul adalah daerah menjadi semakin mandiri di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing melalui penyerahan pengelolaan wilayahnya sendiri. Sesuai asas *money follows function* , penyerahan kewenangan daerah juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat di era Orde Baru. Dengan demikian Daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusannya sendiri sebab sumber-sumber pembiayaan juga sudah diserahkan. Jika mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita kemandirian Daerah dapat direalisasikan.

Sumber-sumber pembiayaan yang diserahkan kepada Daerah itu nantinya akan dimanifestasikan lewat struktur PAD yang kuat. PAD inilah sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari Daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil Daerah. Jika nantinya struktur PAD sudah kuat, boleh dikatakan Daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang juga kuat. Untuk itu tentu dibutuhkan suatu struktur industri yang mantap beserta obyek pajak dan retribusi yang taat. Sementara DAU dan berbagai bentuk transfer dari Pemerintah Pusat seyogyanya hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Namun tujuan mulia tersebut tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Yang terjadi dewasa ini justru sebaliknya yaitu daerah makin bergantung terhadap alokasi transfer dari Pemerintah Pusat terutama DAU. Banyak penelitian terdahulu menunjukkan suatu fakta yang sangat memprihatinkan yaitu hampir di semua daerah di Indonesia rasio DAU terhadap Total Pendapatan Daerah melebihi angka 50%.

Hanya beberapa Daerah yang menunjukkan struktur PAD yang kuat (melebihi 50%). Itupun Daerah yang terletak di Pulau Jawa serta secara historis memang sudah kuat sejak lama. Sementara di seluruh Daerah di luar Jawa, mungkin hanya Propinsi Sumut yang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dari angka tersebut apa yang dapat kita cermati? Ternyata di era otonomi daerah justru bukan kemandirian daerah yang terwujud, melainkan ketergantungan daerah yang makin besar kepada Pusat, sesuatu yang menjadi keprihatinan kita bersama.

Berdasarkan latar belakang permasalahan itulah kemudian Pemerintah bersama berbagai *stakeholders* lainnya merasa terpenggil untuk mencari suatu solusi yang tepat di dalam pengembangan kemandirian Daerah sejalan dengan nafas otonomi dan desentralisasi. Diharapkan nantinya Daerah menjadi lebih tahu bagaimana cara mereka untuk mengembangkan diri sehingga tercipta suatu pola kemandirian Daerah yang selain memajukan Daerah itu sendiri sekaligus mensejahterakan masyarakatnya.

### **I.1.1. PERTANYAAN PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas kemudian muncul pertanyaan di dalam penelitian ini yaitu: *Variabel apakah yang mempengaruhi terciptanya kemandirian Daerah? Apakah Pajak Daerah yang nantinya harus ditingkatkan? Atau justru Retribusi Daerahnya yang harus diperhatikan? Atau justru nantinya akan menemukan variabel baru yang ternyata mempengaruhi kemandirian secara signifikan? Kemandirian Daerah itu sendiri nantinya akan dicerminkan oleh Kapasitas Fiskal Daerah yang kuat.*

### **I.1.2. HIPOTESA**

Dari pertanyaan yang muncul di atas kemudian disusun suatu hipotesa awal terkait dengan analisa kemandirian daerah di era otonomi yaitu :

1. *Tinggi rendahnya Kapasitas Fiskal Daerah sebagai pencerminan kemandirian daerah dipengaruhi secara positif oleh variabel Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), PDRB jasa (PDRBj) dan Bagi Hasil Pajak (BHP).*
2. *Sub hipotesis yang dapat disusun adalah :*
  - *Semakin tinggi Pajak Daerah (PD), semakin tinggi Kapasitas Fiskal Daerah (KF) yang sehingga kemandirian daerah juga semakin tinggi.*
  - *Semakin tinggi Retribusi Daerah (RD), semakin tinggi Kapasitas Fiskal Daerah (KF) yang sehingga kemandirian daerah juga semakin tinggi.*
  - *Semakin tinggi PDRB jasa (PDRBj), semakin tinggi Kapasitas Fiskal Daerah (KF) yang sehingga kemandirian daerah juga semakin tinggi.*
  - *Semakin tinggi Bagi Hasil Pajak (BHP), semakin tinggi Kapasitas Fiskal Daerah (KF) yang sehingga kemandirian daerah juga semakin tinggi.*

### **I.2. TUJUAN dan MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain :

1. Menganalisa variabel apa saja yang mempengaruhi kemandirian daerah
2. Menguji seperti apa hubungan variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PDRBjasa dan Bagi Hasil Pajak terhadap Kapasitas Fiskal

Sementara itu manfaat diadakannya penelitian ini adalah :

1. Memberikan masukan kepada pihak yang berwenang di dalam pengambilan kebijakan pemerintahan di era otonomi.
2. Memberikan masukan mengenai variabel apakah yang sebenarnya mempengaruhi kemandirian daerah

## **II. TINJAUAN LITERATUR**

Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan analisa DAU sebagai salah satu sumber pendapatan daerah di era otonomi ini, antara lain :

### **II.1. Desentralisasi**

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>†</sup>. Ini berarti kekuasaan yang sebelumnya secara penuh berada di pemerintah pusat, kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota. Penyerahan kewenangan ini kemudian disertai penyerahan sumber-sumber pembiayaannya (*money follows function*). Meskipun demikian ternyata ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalances*) masih juga muncul terutama terjadi antara daerah yang dianugerahi sumber daya alam yang besar dengan daerah yang memang miskin sumber daya alam. Karenanya pemerintah pusat masih tetap memberikan bantuan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang besarnya sekurang-kurangnya 25% dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN. Sementara itu kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*vertical imbalances*) seperti masa pemerintahan Orde Baru juga hendak dihilangkan melalui mekanisme alokasi Dana Bagi Hasil Non Sumber Daya Alam dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang besarnya telah ditetapkan oleh UU. Untuk kebutuhan khusus yang tidak dapat dicukupi dengan DAU misalnya bencana alam, dana darurat maka pemerintah pusat masih memberikan bantuan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK).

Desentralisasi selain mengandung banyak manfaat ternyata juga menyimpan banyak permasalahan terutama yang terkait dengan pemisahan suatu daerah untuk menjadi daerah baru sehingga dimensi spasial menjadi makin kecil. Karenanya desentralisasi juga dapat menghasilkan suatu dampak berupa eksternalitas yang makin besar sehingga berkesan penyediaan barang publik yang *under provided*.

---

<sup>†</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004

### **II.3. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah**

Merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar Daerah secara adil dan proporsional, demokratis dan transparan, dengan tetap memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan Daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Di dalam Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur tentang sumber-sumber penerimaan Daerah yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil SDA dan Non SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain penerimaan yang sah

Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (*vertical imbalances*) serta kesenjangan antar daerah (*horisontal imbalances*).

### **II.4. Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*)**

Merupakan suatu komponen yang masuk di dalam formula penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU itu sendiri adalah salah satu komponen di dalam Dana Perimbangan di APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas FORMULA dengan konsep Kesenjangan Fiskal (*Fiscal Gap*) yang merupakan selisih antara **Kebutuhan Fiskal (*Fiscal Need*)** dengan **Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*)**. DAU bertujuan sebagai instrumen untuk mengatasi masalah

*horizontal imbalances* yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan Keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah (*block grants*). Konsep dasar formulasi DAU sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 25 Tahun 1999 itu secara implisit merupakan penjabaran dari teori *governmental transfer* yang berbasis pada konsepsi *fiscal gap*. Dengan konsepsi *fiscal gap*, nantinya kesenjangan fiskal yang merupakan selisih negatif antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal dianggap sebagai kebutuhan yang harus ditutup melalui transfer Pemerintah Pusat.

Ide dasarnya adalah untuk Daerah yang memiliki kapasitas fiskal relatif lebih besar dibanding kebutuhan fiskalnya, maka DAU yang dialokasikan seyogyanya tidak terlalu besar. Sebaliknya Daerah yang memiliki kebutuhan fiskal relatif lebih tinggi terhadap kapasitas fiskalnya, membutuhkan DAU yang relatif besar pula agar mereka tetap dapat menyediakan pelayanan dasar yang cukup baik. Jadi kapasitas fiskal ini dapat dianggap sebagai wakil kemampuan suatu Daerah di dalam melaksanakan semua kewenangan wajibnya dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan Daerahnya.

## **II.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kineja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, Propinsi maupun Kabupaten/Kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teori dapat dijelaskan bahwa PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga dengan demikian perubahan yang terjadi di tingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya.

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu Daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing Propinsi sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi Daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar Daerah.

Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.

Untuk menghasilkan suatu barang atau jasa diperlukan barang lain yang disebut faktor produksi. Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) dihitung sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

1. Menurut pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) sektor atau lapangan usaha yaitu ; Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa.

2. Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu :

- Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung
- Konsumsi pemerintah
- Pembentukan modal tetap domestik bruto
- Perubahan stok
- Ekspor netto

3. Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.

Jika PDRB dibagi dengan jumlah penduduk di suatu Daerah pada suatu waktu tertentu akan diperoleh PDRB per kapita.

## **II.6. Pajak Daerah**

Menurut UU No 34 Tahun 2000 yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Sementara itu ada beberapa hal yang dianggap sebagai kriteria yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai pajak yaitu ;

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kab/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kab/Kota yang bersangkutan
3. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
4. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak Propinsi dan atau obyek pajak Pusat
5. Potensinya memadai serta tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
6. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan

## **II.7. Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut UU No 34 Tahun 2000 jenis retribusi dapat dibedakan menjadi ;

1. **Retribusi Jasa Umum** yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh Daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang digolongkan sebagai jasa usaha tersebut tergolong *quasy goods* dan pelayanan yang memerlukan pengendalian dalam konsumsinya dan biaya penyediaan layanan tersebut cukup besar sehingga layak dibebankan kepada

masyarakat misalnya : retribusi pelayanan kesehatan, persampahan, akta catatan sipil dan KTP.

2. **Retribusi Jasa Usaha** merupakan pungutan yang dikenakan oleh Daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh swasta dan atau penyewaan asset/kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan misalnya retribusi pasar grosir, terminal, rumah potong.
3. **Retribusi Perijinan Tertentu** yang merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas pemberian ijin untuk melakukan kegiatan tertentu yang perlu dikendalikan oleh Daerah misalnya IMB, Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

Masing-masing jenis retribusi tersebut memiliki kriteria yang berbeda yaitu ;

#### **A. Kriteria Retribusi Jasa Umum**

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya

#### **B. Kriteria Retribusi Jasa Usaha**

1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perijinan tertentu
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

#### **C. Kriteria Retribusi Perijinan Tertentu**

1. Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi
2. Perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum dan
3. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negative dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan.

## **II.8. Bagi Hasil Pajak**

Sesuai bunyi pasal 5 UU No 33 Tahun 2004 disebutkan bahwasanya Pendapatan Daerah bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. Sementara itu pasal 10 UU No 33 Tahun 2004 juga menyebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, DAU dan DAK. Dana Bagi Hasil itu sendiri dapat bersumber dari pajak dan SDA. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU No 33 Tahun 2004 dibagi di antara daerah provinsi, kabupaten/kota dan Pemerintah. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi
2. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dan
3. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan

Sementara itu 10% bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh Daerah Kabupaten/Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut ;

1. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh Daerah Kabupaten/Kota dan

2. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh lima persen) dengan rincian sebagai berikut :

1. 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi dan
2. 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten/kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota

Sementara itu 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **III.1. SUMBER DATA**

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa data yang terkait dengan masalah keuangan daerah yang diperoleh dari instansi Departemen Keuangan DJAPK Subdirektorat Dana Perimbangan. Sementara itu untuk beberapa data yang terkait dengan masalah PDRB didapat dari instansi BPS Pusat. Adapun periode waktu yang digunakan terdiri dari data time series mulai tahun 2002 hingga tahun 2004 yang akan dikombinasikan dengan data *cross section* pada 26 propinsi yang dipilih sebagai daerah sampel. Pemilihan tahun 2002 bukan dimulai tahun 1999 adalah terdapatnya kesulitan pengumpulan data baik yang terkait dengan masalah kearsipan, perbedaan metode penyusunan maupun masalah propinsi pemekaran baru yang dimulai dari tahun 2002. Dari beberapa data yang didapat tersebut nantinya akan dilakukan suatu analisa data untuk membuktikan variabel apa saja yang berperan sangat signifikan di dalam mempengaruhi kemandirian daerah.

#### **III.2. RANCANGAN MODEL EKONOMETRIKA**

Adapun rancangan model ekonometrika yang dipilih sebagai berikut :

$$KF = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + \beta_3 PDRBj + \beta_4 BHP + \mu$$

Dimana :

KF merupakan Kapasitas Fiskal sebagai proxy kemandirian daerah

PD merupakan Pajak Daerah

RD merupakan Retribusi Daerah

PDRBjasa

BHP adalah Bagi Hasil Pajak

### III.3. PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data untuk mendapatkan hasil yang diinginkan pada tulisan ini menggunakan metode regresi *path analysis*.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan software EViews 3.0 diperoleh hasil olahan sebagai berikut:

### Regression

**Tabel 1. Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
<b>KF</b>	478.4744	911.96389	78
<b>PD</b>	435145.4551	795802.99619	78
<b>RD</b>	25639.4987	59462.58140	78
<b>PDRBJ</b>	18501.9936	30181.14346	78
<b>BHP</b>	194529.4346	603574.63825	78

**Tabel 2. Correlations**

		KF	PD	RD	PDRBJ	BHP

Pearson Correlation	KF	1.000	.905	.902	.106	.939
	PD	.905	1.000	.869	.345	.904
	RD	.902	.869	1.000	.017	.941
	PDRBJ	.106	.345	.017	1.000	.036
	BHP	.939	.904	.941	.036	1.000
Sig. (1- tailed)	KF	.	.000	.000	.177	.000
	PD	.000	.	.000	.001	.000
	RD	.000	.000	.	.441	.000
	PDRBJ	.177	.001	.441	.	.377
	BHP	.000	.000	.000	.377	.
N	KF	78	78	78	78	78
	PD	78	78	78	78	78
	RD	78	78	78	78	78
	PDRBJ	78	78	78	78	78
	BHP	78	78	78	78	78

**Tabel 3. Variables Entered/Removed(b)**

Mode l	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	BHP, PDRBJ, RD, PD(a)	.	Enter
2	.	PDRBJ	Backward (criterion: Probability of F- to-remove >= .100).
3	.	RD	Backward (criterion: Probability of F- to-remove >= .100).

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: KF

**Tabel 4. Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.949(a)	.901	.895	294.82831
2	.949(b)	.900	.896	293.90903
3	.948(c)	.899	.896	294.06901

a Predictors: (Constant), BHP, PDRBJ, RD, PD

b Predictors: (Constant), BHP, RD, PD

c Predictors: (Constant), BHP, PD

**Tabel 5. ANOVA(d)**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5769378 3.890	4	14423445.972	165.932	.000(a)
	Residual	6345432 .499	73	86923.733		
	Total	6403921 6.389	77			
2	Regression	5764691 0.060	3	19215636.687	222.448	.000(b)
	Residual	6392306 .328	74	86382.518		
	Total	6403921 6.389	77			
3	Regression	5755347 2.545	2	28776736.272	332.769	.000(c)
	Residual	6485743 .844	75	86476.585		
	Total	6403921 6.389	77			

a Predictors: (Constant), BHP, PDRBJ, RD, PD

b Predictors: (Constant), BHP, RD, PD

c Predictors: (Constant), BHP, PD

d Dependent Variable: KF

**Tabel 6. Coefficients(a)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	128.202	42.997		2.982	.004
	PD	.000	.000	.366	2.819	.006
	RD	.001	.002	.096	.856	.395
	PDRBJ	-.001	.002	-.041	-.734	.465
	BHP	.001	.000	.519	3.672	.000
2	(Constant)	120.444	41.549		2.899	.005
	PD	.000	.000	.295	3.415	.001
	RD	.002	.002	.113	1.040	.302
	BHP	.001	.000	.565	4.481	.000
3	(Constant)	130.986	40.316		3.249	.002
	PD	.000	.000	.307	3.577	.001
	BHP	.001	.000	.661	7.707	.000

a Dependent Variable: KF

**Tabel 7. Excluded Variables(c)**

Model		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics
						Tolerance
2	PDRBJ	-.041(a)	-.734	.465	-.086	.444
3	PDRBJ	-.051(b)	-.940	.350	-.109	.465
	RD	.113(b)	1.040	.302	.120	.113

a Predictors in the Model: (Constant), BHP, RD, PD

b Predictors in the Model: (Constant), BHP, PD

c Dependent Variable: KF

## Pengujian Koefisien Jalur

Dari hasil pengolahan data di atas tampak bahwa dengan menggunakan metode backward elimination diperoleh 3 model hasil pengolahan data yaitu model 1, model 2 dan model 3. Koefisien jalur ditunjukkan oleh *Standardized Coefficients (Beta)*, sedangkan *Unstandardized Coefficients* merupakan koefisien regresi biasa. Berdasarkan hasil pengolahan data, koefisien jalur yang diperoleh akan diuji sebagai berikut :

### 1. Pengujian Secara Keseluruhan

Uji secara keseluruhan ditunjukkan oleh Tabel ANOVA. Hipotesis statistiknya dirumuskan sebagai berikut :

$$H_0 = 0$$

$$H_1 \neq 0$$

Dari tabel ANOVA diperoleh F untuk model 1 sebesar 165.932 dengan nilai probabilitas = 0.000. Karena nilai  $P < 0.05$  maka keputusannya adalah  $H_0$  ditolak karena itu pengujian secara individual dapat dilakukan .

### 2. Pengujian Secara Individual

Uji secara individual ditunjukkan oleh Tabel *Coefficient* model 1. Hipotesis penelitian yang hendak diuji dirumuskan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_0 = 0$  dimana tinggi rendahnya kapasitas fiskal daerah tidak dipengaruhi oleh Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), PDRBjasa (PDRBj), dan Bagi Hasil Pajak(BHP).

$H_1 > 0$  secara individual tinggi rendahnya kapasitas fiskal daerah dipengaruhi secara positif oleh Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), PDRB jasa (PDRBj) dan Bagi Hasil Pajak (BHP). Statistik uji digunakan uji t yang dihitung dengan rumus. Kriteria uji,  $H_0$  ditolak jika nilai t hitung  $>$  t tabel (df 15;  $\alpha = 0.05$ ) atau jika nilai P (sig)  $<$  0.05. Dari hasil tabel *Coefficients* diperoleh informasi bahwa :


o Koefisien jalur Pajak Daerah (PD) dan BHP (Bagi Hasil Pajak) ke Kapasitas Fiskal keduanya secara statistik signifikan ( $t=2.819$  dengan nilai  $P = .006$  dan  $t=3.672$  dengan nilai  $P= .000$ ). Dengan demikian,  $H_0$  ditolak artinya koefisien jalur signifikan.

o Koefisien jalur Retribusi Daerah (RD) dan PDRB jasa (PDRBj) secara statistik ternyata tidak signifikan ( $t = .856$  dengan nilai  $P = .395$  dan  $t = -.734$  dengan nilai  $P = .465$ ) sehingga  $H_0$  diterima.

Oleh karena ada koefisien jalur yang tidak signifikan maka model perlu diperbaiki melalui metode *trimming* yaitu mendrop atau mengeluarkan variabel yang tidak signifikan dalam hal ini Retribusi Daerah (RD) dan PDRB jasa (PDRBj) dari analisis selanjutnya. Hasil *trimming* dijelaskan oleh model 3. Perhatikan tabel *coefficient* model 3. Setelah dilakukan *trimming* maka besarnya koefisien jalur Pajak Daerah (PD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) berubah masing-masing menjadi  $\rho_{PD} = .307$  ( $t = 3.577$ ,  $P = .001$ ) dan  $\rho_{BHP} = .661$  ( $t = 7.707$ ,  $P = .000$ ) dengan nilai  $R^2 = .899$  dan nilai  $F = 332.769$ . Dengan demikian kerangka hubungan kausal empiris antara Pajak Daerah (PD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) dengan Kapasitas Fiskal (KF) dapat diperagakan melalui persamaan struktural sebagai berikut :

$$KF = 0.307\text{Pajak Daerah} + 0.661\text{Bagi Hasil Pajak} + 0.3178; = 0.899.$$

Diagram jalur untuk persamaan di atas dapat diperagakan seperti gambar berikut:



### **Kesesuaian Model**

$H_0 = R$  = matriks korelasi estimasi tidak berbeda dengan matriks korelasi sampel.

$H_0 \neq R$  = matriks korelasi estimasi berbeda dengan matriks korelasi sampel

### **Statistik uji**

Setelah koefisien jalur diuji langkah berikutnya adalah melakukan pembahasan terhadap hasil analisis data. Pembahasan dimaksudkan untuk menjawab masalah penelitian yang telah diajukan.

**Masalah Penelitian 1:** Apakah kapasitas fiskal suatu daerah yang mencerminkan kemandirian daerah dipengaruhi oleh variabel Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), PDRB jasa (PDRBj) dan Bagi Hasil Pajak (BHP)?

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur, baik sebelum dan sesudah proses trimming, diperoleh informasi bahwa hipotesis penelitian tidak seutuhnya dapat diterima. Dari 4 subhipotesis yang diajukan hanya subhipotesis 1 dan 4 yang dapat diterima, sedang untuk subhipotesis 2 dan 3 secara statistik ternyata tidak signifikan. Informasi tersebut memberikan indikasi bahwa dari 4 variabel eksogen yang diteliti hanya variabel Pajak Daerah (PD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) yang secara nyata dan positif mempengaruhi Kapasitas Fiskal Daerah. Variabel Retribusi Daerah (RD) dan PDRB jasa (PDRBj) yang semula dianggap memiliki pengaruh positif terhadap Kapasitas Fiskal Daerah ternyata tidak sesuai dengan data. Dengan kata lain tinggi rendahnya Kapasitas Fiskal Daerah tidak dipengaruhi oleh Retribusi Daerah dan PDRB jasa.

**Masalah Penelitian 2 :** Berapa besar pengaruh Pajak Daerah (PD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) baik secara serempak maupun individual terhadap Kapasitas Fiskal Daerah ? Jawaban terhadap masalah penelitian ini adalah :

o Besarnya pengaruh Pajak Daerah (PD) terhadap Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 0.307 sedangkan besarnya pengaruh Bagi Hasil Pajak (BHP) terhadap Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 0.661. Sedangkan nilai E sebesar 0.317.

o Besarnya pengaruh bersama PD dan BHP terhadap Kapasitas Fiskal adalah sebesar 0.101.

## V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### V.1. KESIMPULAN

Dari hasil analisa penelitian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan penting antara lain:

1. Esensi utama dari pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berjalan selama 4 tahun adalah mewujudkan kemandirian daerah.
2. Selama ini kemandirian daerah yang kuat diukur dari struktur PAD yang antara lain terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan BUMD.
3. Muncul permasalahan variabel apakah yang sebetulnya juga dapat mempengaruhi kemandirian daerah diluar struktur PAD yang sudah ada. Pada intinya variabel yang kita ajukan haruslah suatu variabel yang benar-benar dapat mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali semua potensi yang mereka miliki.
4. Sebagai model awal kemudian diajukan suatu persamaan yang dapat mencerminkan kemandirian suatu daerah. Sebagai proxy dari kemandirian daerah digunakan variabel kapasitas fiskal daerah sedangkan variabel independen yang digunakan adalah pajak daerah, retribusi daerah, PDRB jasa dan Bagi Hasil daerah. Adapun persamaan yang diajukan adalah :

$$KF = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + \beta_3 PDRBj + \beta_4 BHP + \mu$$

dimana

KF merupakan Kapasitas Fiskal sebagai proxy kemandirian daerah

PD merupakan Pajak Daerah

RD merupakan Retribusi Daerah

PDRBjasa

BHP adalah Bagi Hasil Pajak

5. Dari hasil olah data dengan menggunakan metode path analysis di dapatkan hasil bahwa variabel Pajak Daerah (PD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) memiliki hubungan signifikan terhadap Kapasitas Fiska Daerah. Sementara itu varabel

Retribusi Daerah dan PDRB jasa tidak terbukti mempengaruhi Kapasitas Fiskal Daerah secara signifikan.

## V.2. REKOMENDASI

Adapun rekomendasi yang diberikan terkait dengan masalah interpretasi ekonomi dari persamaan model yang digunakan. Untuk lebih mendapatkan gambaran yang komprehensif, sebaiknya jumlah data time series ditambah tidak hanya data 3 tahun. Untuk data cross section yang digunakan juga belum memenuhi syarat  $n=30$ . Karenanya dikemudian hari seharusnya jumlah propinsi yang digunakan juga ditambah. Namun hal tersebut juga tidak lepas dari permasalahan kemudahan data yang diperoleh. Selain itu  $\alpha$  dan  $\beta$  yang dianggap sama untuk semua wilayah mungkin kurang dapat mewakili analisa yang didapat terkait dengan peran semua variabel bagi daerah di era otonomi.

Sementara itu rekomendasi yang diberikan terkait dengan hasil analisis yang dihasilkan adalah semua daerah harusnya mengelola dengan baik variabel yang dapat mempengaruhi kemandirian daerah tersebut. Namun di dalam pelaksanaannya harus tetap memegang prinsip ekuitas serta menempatkan kepentingan masyarakat. Jangan sampai dengan tujuan kemandirian kemudian daerah dapat menjalankan variabel tersebut seenak hatinya. Yang sudah terjadi sekarang ini adalah daerah kemudian menjadi sangat irasional di dalam menciptakan berbagai pajak dan retribusi daerah yang sangat merugikan masyarakat serta bersifat anti investasi.

## Daftar Pustaka

- Honein,Asri, ”*Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi*” **Jakarta 2003.**
- Sidik, Dr. Machfud MSc, ”*Implementasi UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah* “, **Jakarta 2002.**
- Habiriono,Haryo ”*Perda VS Aspirasi Masyarakat*”, **Jakarta 2002.**
- Ismail,Tjip “ *Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”, **Jakarta 2002.**
- Ismail,Munawar “*Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah*”, **2002.**
- Hoessein, Bhenyamin “*Perspektif Jangka Panjang Desentralisasi dan Otda*”, **2002.**
- Adriansyah, SE, “*Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Pelaksanaan Otda*”, **tahun 2003.**
- DJPKPD, “*Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2001 – 2003*”, **tahun 2004.**
- DJPKPD, ”*Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal*”, **tahun 2004.**
- HR, Syaukani, Drs “*Political Will Pusat Masih Sangat Rendah Untuk Implementasi Otda*”**KPPOD News Edisi Oktober 2003.**
- Yaya Jakaria, S.Si.MM dan Drs Parwanto, MM, ”*Komputansi Analisis Jalur dengan SPSS*”,**Jakarta 2005.**

## Lampiran

Daerah	Tahun	KF	PD	RD	PDRBj	BHP
NAD	2002	221.3	43,355.9	2,916.0	3,597.4	39,215.0
	2003	1,205.6	72,734.5	3,257.1	3,979.3	41,806.2
	2004	1,788.3	86,899.7	3,289.0	5,318.0	49,806.8
Sumut	2002	251.5	388,017.7	15,448.3	18,891.3	87,143.1
	2003	338.1	584,089.9	7,127.4	24,811.9	104,456.0
	2004	466.5	861,970.8	16,928.5	31,735.0	160,560.9
Sumbar	2002	124.8	109,377.1	2,837.2	11,366.7	27,727.3
	2003	151.0	166,909.2	5,479.7	12,475.7	37,325.7
	2004	216.1	218,852.3	6,940.4	15,854.3	44,570.4
Riau	2002	785.9	251,951.2	1,115.6	7,500.2	134,037.8
	2003	786.1	394,364.4	3,306.1	9,728.8	164,738.6
	2004	987.0	538,504.7	5,729.1	11,674.7	235,998.5
Jambi	2002	56.7	72,274.1	3,475.4	3,199.1	24,198.5
	2003	80.0	123,802.0	9,599.2	3,603.5	33,179.4
	2004	113.1	180,586.0	25,627.1	4,819.6	50,443.3
Sumsel	2002	221.3	164,856.1	3,445.5	9,421.3	55,349.4
	2003	284.8	225,791.6	3,034.5	11,398.1	68,704.0
	2004	416.4	310,116.2	3,200.6	17,173.7	117,637.7
Bengkulu	2002	24.4	22,898.0	4,663.0	1,191.4	8,642.1
	2003	30.4	36,185.1	6,309.2	1,416.0	10,798.4
	2004	56.9	51,898.6	8,726.3	1,928.3	13,515.7
Lampung	2002	128.7	110,371.2	14,503.5	1,928.3	26,314.7
	2003	162.8	189,053.1	21,130.4	2,190.2	38,748.7
	2004	221.6	253,925.2	26,604.2	2,826.2	48,287.7
DKI	2002	3,424.6	3,056,748.1	240,012.1	6,579.6	2,726,740.7
	2003	4,695.8	3,703,572.7	319,268.5	7,919.8	3,002,623.8
	2004	5,391.2	4,401,724.7	336,516.8	10,560.7	3,677,160.2
Jabar	2002	727.9	1,126,966.7	9,458.5	106,468.0	313,767.1
	2003	886.4	1,435,020.8	10,529.6	121,830.2	332,913.0
	2004	1,187.7	2,002,378.5	13,471.5	166,341.9	412,310.8
Jateng	2002	434.5	695,365.7	68,104.7	52,602.8	112,677.2
	2003	588.1	1,024,176.9	97,303.8	52,580.8	149,909.8
	2004	815.5	1,261,489.7	123,055.6	66,747.9	199,351.3
DIY	2002	69.8	123,516.3	3,964.5	14,288.2	21,091.0
	2003	92.2	175,519.3	5,093.9	15,062.5	26,446.6
	2004	139.9	228,143.6	8,091.6	18,466.1	31,136.3
Jatim	2002	719.1	1,149,712.0	32,448.0	38,501.9	211,722.1
	2003	992.5	1,553,761.7	23,659.9	48,054.1	260,807.4
	2004	1,295.5	1,910,498.5	27,233.4	63,515.7	353,039.1
Kalbar	2002	92.9	96,364.1	5,029.7	6,132.1	24,274.0
	2003	107.7	153,443.9	6,954.6	7,121.7	31,545.8

	2004	148.8	176,046.5	11,071.2	9,580.8	40,500.0
Kalteng	2002	77.2	27,028.0	1,994.0	59,619.1	23,623.6
	2003	79.3	54,085.1	4,962.1	76,698.2	33,439.2
	2004	115.3	69,664.8	8,761.9	98,938.4	35,758.1
Kalsel	2002	101.7	96,181.5	7,124.5	7,985.3	32,636.6
	2003	125.5	173,396.0	14,716.6	7,800.7	38,454.0
	2004	176.9	238,754.1	19,314.0	9,203.1	57,114.1
Kaltim	2002	860.0	144,838.8	26,521.2	3,393.9	111,521.0
	2003	976.2	282,074.5	66,353.5	4,057.8	146,149.3
	2004	1,383.9	388,364.8	72,622.4	5,272.1	220,792.7
Sulut	2002	42.4	60,139.1	3,563.9	5,016.5	12,325.4
	2003	56.1	85,601.9	5,919.6	5,840.4	16,670.4
	2004	88.1	97,231.0	7,971.4	7,379.3	21,525.4
Sulteng	2002	37.3	47,731.8	4,476.4	9,663.2	11,568.1
	2003	43.1	71,726.9	6,345.3	10,574.0	13,778.5
	2004	70.8	84,255.2	6,369.0	13,857.1	15,293.1
Sulsel	2002	122.1	159,898.2	9,494.7	3,503.7	53,035.9
	2003	160.7	259,829.4	32,293.8	4,312.0	69,184.0
	2004	244.4	357,046.8	42,907.0	5,240.6	94,084.3
Sultra	2002	23.6	20,788.7	1,850.0	695.8	6,917.3
	2003	32.3	40,438.9	4,093.9	745.5	12,244.7
	2004	62.9	53,580.3	5,673.2	905.1	17,445.2
Bali	2002	106.0	164,856.1	3,445.5	2,959.8	55,349.4
	2003	140.5	325,287.2	2,414.0	2,945.7	41,566.9
	2004	201.6	335,105.2	4,752.5	3,784.3	46,631.1
NTB	2002	57.5	48,540.4	7,196.9	8,104.8	17,104.4
	2003	74.3	73,880.9	13,106.3	10,137.7	25,772.6
	2004	120.3	91,154.2	18,637.3	13,916.7	31,499.3
NTT	2002	33.9	21,643.3	8,364.2	1,883.3	15,914.7
	2003	42.9	40,869.8	13,098.1	2,307.7	19,976.9
	2004	79.8	52,440.5	11,541.2	3,158.9	22,487.3
Papua	2002	118.4	40,498.4	3,231.7	3,555.7	82,282.1
	2003	202.7	61,368.4	2,857.2	4,049.1	99,506.9
	2004	282.4	88,201.9	6,231.4	5,293.9	106,149.8
Gorontalo	2002	9.2	6,961.5	192.0	2,568.3	3,125.5
	2003	12.1	19,590.0	854.5	3,101.6	4,959.0
	2004	30.2	25,057.6	4,668.5	4,302.4	6,187.0